



**MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA**

**No. Sk. 10/Ka/1963**

**TENTANG**

**PENEGASAN BERLAKUNYA PASAL 7 UNDANG-UNDANG No. 56/1960 BAGI GADAI TANAMAN KERAS**

**MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghilangkan unsur-unsur yang bersifat pemerasan daripada gadai, Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960 (L.N. tahun 1960 No. 174) menentukan dalam pasal 7, bahwa tanah-tanah pertanian yang sudah digadai selama 7 tahun atau lebih harus dikembalikan kepada yang empunya, tanpa berkewajiban untuk membayar uang tebusan;
  - b. bahwa ketentuan tersebut sub a itu berdasarkan kenyataan, bahwa sebenarnya hasil tanah yang diterima oleh pemegang gadai tanah pertanian jauh melebihi bunga yang layak daripada uang yang diterima oleh yang empunya tanah;
  - c. bahwa kenyataan tersebut sub b berlaku juga bagi tanaman-tanaman keras, sebagai pohon kelapa, pohon buah-buahan dan sebagainya, yang digadaikan berikut atau tidak berikut tanahnya dan karena itu ketentuan tersebut sub a seharusnya berlaku juga bagi gadai tanaman keras;

- Mengingat :
- a. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (L.N. tahun 1960 No. 104);
  - b. Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960 (L.N. tahun 1960 No. 174);

**M E M U T U S K A N**

Pertama: Menegaskan, bahwa mengingat tujuan dan jiwa ketentuan gadai dalam pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960 (L.N. tahun 1960 No. 174), ketentuan tersebut berlaku juga bagi tanaman-tanaman keras yang digadaikan, berikut atau tidak berikut tanahnya;

Kedua: Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai kekuatan surut hingga tanggal 1 Januari 1961.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya maka Keputusan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia

**Ditetapkan di : Jakarta**  
**Pada tanggal : 1 Maret 1963**

---

**MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA,**

**ttd.**

**(Sadjarwo S.H.)**